

BOOKLET

# DISKRIMINASI DI INDONESIA DAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN YANG KOMPREHENSIF BAGI KORBAN





Booklet

**DISKRIMINASI DI INDONESIA DAN  
PENTINGNYA PERLINDUNGAN  
YANG KOMPREHENSIF  
BAGI KORBAN**

**Judul:**

**DISKRIMINASI DI INDONESIA DAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN YANG  
KOMPREHENSIF BAGI KORBAN**

©2024 Indonesia Judicial Research Society (IIRS)

**Tim Penulis:**

Bestha Inatsan Ashila  
Arianda Lastiur Paulina  
Aisyah Assyifa  
Saffah Salisa Az-zahro'

**Desain dan Tata Letak:**

Kholilah Dzati Izzah

**Cetakan pertama, Maret 2024**

**Diterbitkan oleh:**

Indonesia Judicial Research Society (IIRS) bersama dengan Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN)

Jakarta, Indonesia

# APA YANG ANDA DAPAT DARI MEMBACA BOOKLET INI?



Pengetahuan dasar tentang isu anti diskriminasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya;



Kepedulian terhadap isu diskriminasi; dan



Pengetahuan tentang pentingnya kebijakan yang memberikan perlindungan dan penanganan yang komprehensif terhadap korban diskriminasi.

---



# DAFTAR ISI

---

Apa Itu Diskriminasi?	1
Bagaimana Diskriminasi Dapat Terjadi?	4
Bagaimana Kondisi Diskriminasi di Indonesia?	6
Potret Kasus-Kasus Diskriminasi di Indonesia	12
Mengapa Kita Harus Peduli Terhadap Isu Diskriminasi?	18
Siapa Saja yang Potensial Mengalami Diskriminasi?	20
Apa Dampak Dari Diskriminasi?	22
Bagaimana Kebijakan Anti-Diskriminasi di Indonesia?	24
Bagaimana Kebijakan Anti-Diskriminasi di Negara Lain?	27
Apa Gunanya UU Anti Diskriminasi?	30
Seperti Apa Penanganan dan Penyelesaian Kasus Diskriminasi di Indonesia?	33
Apa Saja Hambatan Dalam Penanganan Kasus Diskriminasi di Indonesia?	37
Mengapa Indonesia Butuh Kebijakan Terkait Penghapusan Diskriminasi?	40
Kebijakan Seperti Apa yang Diperlukan Untuk Menghapus Diskriminasi?	42
Apa yang Dapat Kamu Lakukan Untuk Menghapus Diskriminasi?	46

---

# APA ITU DISKRIMINASI?



“

Diskriminasi menurut United Nations adalah **pembedaan, pengecualian, atau pembatasan** berdasarkan **satu atau lebih alasan yang dilindungi** yang mempunyai tujuan atau dampak meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia atas dasar kesetaraan dan kebebasan mendasar, atau mencegah partisipasi yang setara dalam bidang apapun kehidupannya diatur dengan undang-undang.





## Bentuk-Bentuk Diskriminasi:

---

1. **Diskriminasi langsung:** berupa perbuatan diskriminasi langsung (direct and explicit) yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok karena karakteristik tertentu.<sup>1</sup>
2. **Diskriminasi tidak langsung:** praktik, aturan, kebijakan atau prosedur yang terlihat netral, namun pada praktiknya justru menimbulkan kerugian yang tidak proporsional pada individu atau kelompok tertentu.<sup>2</sup>
3. **Pelecehan berbasis diskriminasi:** dilakukan dengan tujuan atau akibat melanggar martabat seseorang dan menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, merendahkan, memperlakukan atau menyinggung.<sup>3</sup>
4. **Pemisahan atau segregasi:** perbuatan diskriminasi terhadap individu/kelompok yang berasal dari karakteristik tertentu, dengan cara memisahkan dan memberikan akses berbeda untuk ke institusi, mendapatkan barang, layanan, sumber daya, atau hak lainnya.
5. **Viktimisasi atau retaliasi:** ketika seseorang mengalami perlakuan atau konsekuensi yang merugikan sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam pengaduan diskriminasi atau proses hukum yang bertujuan untuk menegakkan ketentuan kesetaraan.<sup>4</sup>
6. **Penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif:** diskriminasi dengan cara menolak tindakan-tindakan modifikasi atau penyesuaian terhadap aturan, penerapan, sarana komunikasi, dan infrastruktur terhadap akomodasi masing-masing individu yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua individu dapat berpartisipasi dalam masyarakat atas dasar kesetaraan.<sup>5</sup>

# BAGAIMANA DISKRIMINASI DAPAT TERJADI?



## “ Diskriminasi terjadi dimulai dari adanya prasangka dan stigma.<sup>6</sup> ”



Prasangka adalah dorongan untuk menilai suatu kelompok maupun individu secara negatif sebelum mengenal mereka yang didasarkan pada identitas atau latar belakang.<sup>7</sup>

Dari prasangka tersebut, kemudian muncul stigma yang kemudian berujung pada titik akhir, yaitu diskriminasi.

Stigma adalah pelabelan yang merendahkan sehingga seseorang atau suatu kelompok tidak mendapatkan penerimaan sosial.<sup>8</sup>

Stigma dapat berupa sikap aktif maupun sikap halus atau tidak langsung. Stigma dapat diekspresikan melalui penolakan untuk berkontak mata atau fisik hingga penolakan yang lebih serius dan nyata, seperti penolakan sosial dan perlakuan berbeda.<sup>9</sup>

# BAGAIMANA KONDISI DISKRIMINASI DI INDONESIA?

Mari simak data situasi diskriminasi dan toleransi  
di Indonesia berikut ini:



## A. Skor kebebasan di Indonesia<sup>[10]</sup>

---



Catatan:

Perhitungan skor dinilai berdasarkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, termasuk hak-hak politik yang meliputi proses pemilu, pluralisme, partisipasi politik dan fungsi pemerintahan yang mendapatkan skor 30.

## B. Indeks Demokrasi Indonesia- Badan Pusat Statistik<sup>11</sup>

---

- **Kenaikan skor menjadi 80.41** poin di tahun 2022
- **Provinsi Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah menempati skor indeks demokrasi tertinggi** di mana penilaian diukur dari 3 aspek yaitu kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.
- Aspek besar ini diturunkan lagi ke beberapa indikator diantaranya terjaminnya **kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat oleh aparatur negara, pemenuhan hak pekerja, hak memilih dan dipilih, kesetaraan gender, kesetaraan kesempatan, kebebasan pers, transparansi anggaran** dan lainnya.

### C. Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, SETARA Institute Tahun 2021<sup>12</sup>

- Terdapat 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran.
- Isu dominan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah: (1) diskriminasi; (2) kebijakan diskriminatif; (3) pentersangkaan penodaan agama.



- Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB adalah **kepolisian dan pemerintah daerah**. Sedangkan aktor non-negara paling banyak adalah **kelompok warga, individu, dan organisasi masyarakat**.
- Umat kristen protestan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban pelanggaran, dengan bentuk diskriminasi berupa: penolakan pendirian rumah ibadah, gangguan saat ibadah, perusakan rumah ibadah, dan penyerangan di rumah ibadah.



#### D. Skor Inklusivitas Indonesia

“ Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Singapura, Vietnam, Thailand dan Filipina). ”

Berada di...  
**Peringkat 25 atau Skor 26.5**  
 Indeks Inklusivitas Global 2022<sup>13</sup>.

Catatan: Indeks inklusivitas melihat perhitungan holistik pembangunan kebijakan inklusif, di antaranya dalam aspek kesetaraan ras atau etnis, agama, gender dan disabilitas. Pembangunan inklusif menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang ada telah melibatkan seluruh kelompok tanpa diskriminasi.



**Kelompok yang seringkali tidak menikmati pembangunan adalah kelompok disabilitas.**

**43.6%**

**Masyarakat menganggap** bahwa program dan kebijakan yang ada selama ini belum sepenuhnya merangkul kelompok disabilitas.

**6 dari 10**

**Responden memandang** pelayanan, fasilitas dan kesempatan bagi kelompok disabilitas masih kurang memadai.

Penyandang disabilitas juga masih mengalami kurangnya akses atas lapangan kerja Laporan Bappenas 2021:

**71.4%**

**penyandang disabilitas bekerja di sektor informal.**

## E. Laporan Lembaga Survei Indonesia Tahun 2022<sup>14</sup>



Tidak menyukai kelompok dengan identitas seksual **LGBTIQ**



Tidak menyukai kelompok **komunis**



Tidak menyukai kelompok **ateis**



Terdapat presentasi ketidaksukaan kepada kelompok lainnya seperti kelompok Syiah, Ahmadiyah, Jaringan Islam Liberal, Yehuwa, feminis, Mormonisme, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang tidak hanya rentan menyebabkan diskriminasi dan intoleransi, tetapi juga konflik di masyarakat.

## F. Survei Komnas HAM dan Litbang Kompas Terkait Penilaian Masyarakat Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di 34 Provinsi<sup>15</sup>



Pernah melihat tulisan dan gambar bersifat diskriminatif di fasilitas umum milik pemerintah.



Pernah mendengar pidato, ungkapan dan kata-kata yang bersifat diskriminatif



Melihat orang mengenakan atribut berupa benda, kata-kata atau gambar yang bersifat diskriminatif.



Melihat orang atau kelompok melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan ras dan etnis di fasilitas umum milik pemerintah.



Mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama.



Mengatakan lebih nyaman hidup dalam lingkungan ras yang sama.



Mengatakan lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama.

Data di atas menunjukkan **canggungnya masyarakat Indonesia dalam menerima keberagaman etnis dan ras.**

# POTRET KASUS-KASUS DISKRIMINASI DI INDONESIA



## A. Diskriminasi di Sektor Agraria

Diskriminasi kepada penduduk dengan latar belakang etnis Tionghoa yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Terdapat Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1975 yang melarang warga non-pribumi termasuk etnis Tionghoa (meski sudah bertatus WNI) untuk memiliki tanah/hak kepemilikan tanah.<sup>16</sup> Peraturan tersebut mengatur hanya pribumi yang boleh memiliki tanah, sedangkan untuk orang non-pribumi hanya boleh menyewa tanah dari pemerintah dalam jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>

## B. Diskriminasi di Sektor Hukum dan Peradilan

### Tindakan diskriminatif terhadap transpuan yang berhadapan dengan hukum

Dua orang transpuan tidak dilayani dengan baik di salah satu Polsek di kota Ambon. Keduanya justru dijadikan bahan olok-an dan dengan sengaja direkam oleh anggota polisi tersebut. Video tersebut kemudian muncul di Youtube. Dalam video tersebut, terlihat bahwa polisi menanyakan hal-hal yang tidak patut ditanyakan dan kemudian viral di media sosial.<sup>18</sup>



### Penilaian negatif aparat penegak hukum terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV)

Seorang pelaku pencurian ditahan di Polsek untuk menjalani proses pemeriksaan. Ketika ditahan, ia mengalami sakit dan menjalani tes yang menunjukkan bahwa ia memiliki status positif HIV.

Mengetahui hal tersebut, polisi mengeluarkan ODHIV secara paksa, bahkan bantal, karpet dan barang-barang lain yang digunakan selama ODHIV tersebut ditahan dan dibakar. Proses hukum terhadapnya juga tidak dihentikan dan tidak dilanjutkan.<sup>19</sup>

## C. Diskriminasi di Sektor Pendidikan

### Pengusiran terhadap siswa/i positif HIV

Di Surakarta, Jawa Tengah, 14 siswa kelas I sampai IV Sekolah Dasar terancam diusir dari tempat tinggal dan sekolah karena positif HIV. Siswa/i tersebut merupakan murid asuh Yayasan Lentera. Mereka diminta keluar oleh para orangtua murid yang mendemo ke pihak sekolah karena takut anaknya tertular HIV/AIDS.

Sosialisasi tentang HIV/AIDS oleh Komisi Penanggulangan AIDS dan Puskesmas tidak membuat para orangtua mengurungkan niatnya melainkan tetap mempertahankan stigma terhadap para siswa/i tersebut hingga akhirnya, pihak pendamping mendapatkan surat yang ditandatangani koordinator orangtua, komite sekolah dan pihak sekolah yang menyatakan agar keempat belas siswa tersebut keluar dari sekolah.<sup>20</sup>



### Penolakan akses terhadap pendidikan untuk anak penyandang disabilitas

Seorang anak penyandang disabilitas mental intelektual di Yogyakarta ditolak bersekolah di suatu lembaga pendidikan karena alasan kondisi disabilitasnya dianggap terlalu berat dan sekolah tidak mampu menangani anak disabilitas. Padahal, sekolah



tersebut merupakan sekolah inklusi dan anak tersebut telah memenuhi syarat administrasi. Meski Pemerintah Daerah sudah menyediakan program pendidikan inklusif, namun program yang disediakan belum bisa mengakomodir semua jenis keberagaman penyandang disabilitas.<sup>21</sup>

## D. Diskriminasi di Sektor Administrasi dan Kependudukan

### Pembatasan atas hak-hak sipil untuk pemeluk kepercayaan Baha'i

Meski telah ada Keputusan Presiden No. 69 Tahun 2000 tentang Pengakuan Hak dan Sikap Anti Diskriminasi Terhadap Kelompok Baha'i di Indonesia. Namun faktanya, Pemeluk kepercayaan Baha'i tidak mendapatkan Akta Kelahiran, KTP, Akta Surat Nikah, dan tidak dicatat keberadaannya dalam catatan sipil, sehingga mereka sulit menempuh pendidikan, mendapat pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang memerlukan data administrasi, termasuk pendidikan. Selain itu juga terdapat surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pati No. Kd.11.18/2/BA.00/1303/2012 yang melarang anak didik untuk menerima pendidikan agama Baha'i karena di Indonesia tidak mengakui kepercayaan Baha'i.<sup>22</sup>

## E. Diskriminasi di Sektor Kesehatan

### Stigma terhadap kelompok transgender

Kelompok transgender masih mengalami berbagai stigma dan diskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan sejak saat pendaftaran administrasi. Sering kali transgender tidak memiliki asuransi Kesehatan seperti BPJS karena tidak memiliki KTP.



Bahkan ada kasus dimana seorang transpuan ditolak oleh dokter atau ahli medis dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Transgender juga kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan ketika mengakses layanan kesehatan, misalnya ditertawakan, dijadikan bahan lelucon, serta mendapat perlakuan yang tidak ramah.<sup>23</sup>

## F. Diskriminasi di Sektor Ketenagakerjaan

### Pemberhentian tidak hormat seorang anggota Polri



Seorang mantan anggota Polri berinisial TTP, menggugat Kapolda Jawa Tengah atas SK pemberhentian tidak hormat atas dirinya karena dianggap melanggar Kode Etik Polri atas latar belakang identitasnya sebagai individu LGBTIQ+ dianggap sebagai pelanggaran terhadap Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatan TTP<sup>24</sup>. Ia kemudian mengajukan banding ke PT TUN Surabaya pada tahun 2021, namun PT TUN Surabaya menyatakan amar putusan menetapkan putusan PTUN Semarang<sup>25</sup>.



Pada perkara ini, upaya hukum telah dilakukan namun tidak berhasil memulihkan akses TTP terhadap pekerjaannya karena alasan prosedural. Selain itu, tidak ada pertimbangan terhadap saksi ahli yang diajukan TTP. Ia juga mengalami publikasi orientasi seksual di luar persetujuan (outing) oleh satuan tempat bekerja, termasuk kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan meski tidak ada korelasi antara profesionalitasnya dengan identitas seksualitasnya.

## G. Diskriminasi di Sektor Sosial, Agama dan Budaya

### Larangan perayaan ibadah Natal

Di daerah Banten, terdapat seorang Bupati yang tidak mengizinkan umat Kristen merayakan ibadah Natal di aula atau Ruko. Padahal, hal tersebut dilakukan karena tidak ada bangunan gereja yang resmi di wilayah itu.

Jika alasan Bupati melarang ibadah Natal dilakukan di Ruko karena tidak sesuai dengan peruntukkan Ruko, maka seharusnya Pemerintah Daerah segera memfasilitasi tempat beribadah sementara yang layak selagi pihak gereja memenuhi syarat-syarat administrasi pembangunan gereja<sup>26</sup>.



# MENGAPA KITA HARUS PEDULI TERHADAP ISU DISKRIMINASI?







Setiap manusia mempunyai **kedudukan yang setara** dan tidak ada seorang pun yang dilahirkan lebih rendah dari yang lain.



Manusia harus memiliki **akses yang sama, setara, dan adil** (sesuai dengan kondisi dirinya) agar bisa bertahan hidup, mengejar cita-cita, dan mengembangkan kemampuan.<sup>27</sup>



Diskriminasi adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan diskriminasi **membahayakan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang multikultural, bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika** yang bertujuan untuk menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan nilai-nilai Pancasila.



“

**SETIAP ORANG BERHAK BEBAS DARI PERLAKUAN YANG DISKRIMINATIF ATAS DASAR APAPUN DAN BERHAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF”**

*(Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945)*

6

# SIAPA SAJA YANG BERPOTENSI MENGALAMI DISKRIMINASI?



Setiap orang dapat mengalami diskriminasi dan memiliki kerentanan dalam aspek tertentu. Namun, kelompok rentan memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami diskriminasi karena faktor-faktor risiko melekat padanya.

Mereka secara struktural terpinggirkan, sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan tidak diuntungkan karena terbatasnya akses sumber daya sosial, pengetahuan dan informasi hukum, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, sosial kesehatan dan lainnya<sup>28</sup>.

## KELOMPOK RENTAN:

- Orang lanjut usia, bayi, balita, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, korban bencana alam dan bencana sosial<sup>29</sup>.
- Kelompok miskin yang memiliki keterbatasan rumah aman, air, sanitasi dan nutrisi dan kelompok yang mengalami stigma, diskriminasi, dan termarginalkan oleh masyarakat, dikriminalisasi oleh hukum atau kebijakan dan praktik buruk lainnya, penyintas kekerasan, minoritas etnis, migran/pengungsi, LGBTI<sup>30</sup>.
- Individu yang tidak memiliki akses terhadap Pelayanan Kesehatan dan asuransi kesehatan yang memadai; individu dengan status sosial ekonomi rendah; masyarakat dengan penyakit penyerta (penyakit kronis); perempuan, termasuk yang sedang hamil dan menyusui, bayi, balita, remaja, dan lanjut usia; individu dengan disabilitas; individu dengan gangguan jiwa; individu yang tersisihkan secara sosial karena agama/kepercayaan, ras atau suku, orientasi seksual, identitas gender, penyakit, serta status kewarganegaraan; individu yang tinggal di wilayah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, termasuk masyarakat adat; individu yang tinggal di rumah tangga tanpa akses ke air bersih dan sanitasi yang memadai; atau individu yang tinggal di hunian sempit atau institusi sosial dengan ruang privat yang terbatas<sup>31</sup>.



7

# APA DAMPAK DARI DISKRIMINASI?



- Produk hukum seperti aturan ataupun kebijakan yang diskriminatif berdampak pada<sup>32</sup>:
  1. Hilangnya hak untuk menikmati hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi;
  2. Hilangnya hak atas penegakan hukum yang fair dan terjadinya reviktimisasi akibat stigma;
  3. Pembatasan dalam mendapatkan pelayanan publik;
  4. Keterasingan sosial yang meluas bagi kelompok LGBT dan perempuan pekerja seks;
  5. Peningkatan aksi intoleransi akibat produk hukum yang diskriminatif;
  6. Meningkatnya kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah;
  7. Potensi tindakan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap mengganggu ketertiban umum, dan
  8. Tidak terpenuhinya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- Diskriminasi menyebabkan terjadinya **pemiskinan secara struktural**, dilanggarnya hak atas kehidupan yang layak, **dikucilkan dari masyarakat, diusir dari tempat tinggal, kehilangan sumber pendapatan atau diberhentikan dari pekerjaan** dan tidak mendapatkan layanan kesehatan<sup>33</sup>.
- Dampak dari kasus-kasus diskriminasi yang dialami seorang korban dapat **meluas dan berdampak pada orang lain, termasuk keluarga, pasangan, anak, orang tua, orang terdekat**, serta orang-orang yang memiliki identitas sama dengan orang yang mengalami diskriminasi.
- Diskriminasi membuat seorang individu **tidak lagi menjadi manusia atau kehilangan kemanusiaannya**<sup>34</sup>.



Diskriminasi larangan beribadah terhadap penganut kepercayaan membuat mereka tidak dapat beribadah dengan nyaman dan aman. Hal ini bertentangan dengan hak setiap orang untuk dapat memilih agamanya dan menjalankan agama atau kepercayaannya.

# BAGAIMANA KEBIJAKAN ANTI-DISKRIMINASI DI INDONESIA?





- Undang-Undang yang sudah ada belum dapat memberikan perlindungan secara eksplisit bagi setiap orang termasuk kelompok-kelompok rentan.
- Tidak ada keseragaman definisi, subjek dan tindakan diskriminasi.
- Perlindungan dan pemulihan terhadap korban diskriminasi di Indonesia perlu diatur dalam kebijakan.

Kebijakan anti-diskriminasi di Indonesia diatur secara parsial dan belum komprehensif, antara lain dalam: KUHP, UU HAM, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Penyandang Disabilitas, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Kesehatan.

a.	<b>KUHP</b>	Hanya melarang diskriminasi terhadap golongan yang didasarkan pada ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, ataupun kedudukan menurut hukum tata negara dan hanya mengatur mengenai sanksi pidana.
b.	<b>UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)</b>	Hanya melarang diskriminasi yang didasarkan pada pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.
c.	<b>UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</b>	Memperberat hukuman pidana yang hanya terbatas pada tindak pidana perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perampasan kemerdekaan, dll yang didasarkan atas diskriminasi (Pasal 17). Jika didasarkan atas diskriminasi, maka pemberatan hukuman seharusnya tidak terhadap tindak pidana yang disebut di pasal itu saja, melainkan tindak pidana diskriminasi lainnya pula.

		UU ini juga tidak menjelaskan secara lengkap mengenai hak korban yang dipulihkan dan pemulihan hak-hak korban hanya diberikan sebagai tindak pidana tambahan.
d.	<b>UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas</b>	Hanya terbatas melarang diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas, serta hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku dan tidak fokus pada pemulihan penyandang disabilitas yang menjadi korban diskriminasi.
e.	<b>UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>	Sasaran pelaku diskriminasi pada Pasal 11 huruf c UU TPKS hanya terbatas untuk pejabat resmi. Pengaturan perbuatan diskriminasi terbatas pada diskriminasi yang dilakukan dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual.
f.	<b>UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>	Mengatur bahwa kelompok-kelompok yang dilindungi dari tindakan diskriminatif hanya terbatas pada ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, agama, dan kepercayaan. Namun, definisi lebih lanjut mengenai pengertian “kepercayaan” tidak disebutkan.
g.	<b>UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</b>	Undang-undang ini sudah mengakui individu dan masyarakat (sebagaimana disebutkan dalam chapter 6) sebagai kelompok rentan yang perlu diberikan layanan kesehatan secara inklusif dan nondiskriminatif, sayangnya undang-undang ini hanya terbatas dalam bidang kesehatan.

**KEBIJAKAN ANTI-DISKRIMINASI DI INDONESIA DIATUR SECARA PARSIAL DAN BELUM KOMPREHENSIF.**





# BAGAIMANA KEBIJAKAN ANTI-DISKRIMINASI DI NEGARA LAIN?





## A. Australia

- Diatur di beberapa UU di tingkat federal, antara lain: UU Diskriminasi Usia 2004 (Age Discrimination Act 2004), UU Diskriminasi Disabilitas 1992 (Disability Discrimination Act 1992), UU Diskriminasi Rasial 1975 (Racial Discrimination Act 1975), dan UU Diskriminasi Jenis Kelamin tahun 1984 (Sex Discrimination Act 1984).
- Age Discrimination Act memberikan perlindungan dari diskriminasi berdasarkan usia untuk melindungi warga negara yang lebih muda atau lebih tua.<sup>35</sup> Mencakup diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, akses terhadap barang, jasa dan fasilitas, hak atas informasi dan hak lainnya.<sup>36</sup>
- Sex Discrimination Act melarang diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, status interseks, identitas gender, orientasi seksual, status perkawinan atau status relasi seseorang (lajang, menikah, menjeranda, bercerai, berpisah atau hidup dalam hubungan de facto) dan karakteristik lainnya.<sup>37</sup> Aturan ini juga mengakui bahwa seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai gender selain dari jenis kelamin yang diberikan pada saat mereka lahir, atau memilih untuk tidak mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki ataupun perempuan.<sup>38</sup>
- Terdapat UU Anti-Diskriminasi yang berlaku di negara bagian dan teritori, di antaranya: UU Anti-Diskriminasi 1991 di wilayah Ibu Kota Australia, UU Anti-Diskriminasi 1977 di New South Wales, UU Anti-Diskriminasi 1991 di Queensland, UU Anti-Diskriminasi 1998 di Tasmania, UU Kesamaan Kesempatan 1984.<sup>39</sup> Antara UU federal dan UU negara bagian/teritori biasanya tumpang tindih, namun pada intinya melarang jenis diskriminasi yang sama.<sup>40</sup>



## B. Britania Raya

- Diatur dalam Equality Act Tahun 2010 yang mengatur tindakan diskriminatif, baik langsung, tidak langsung, gangguan/pelecehan, dan viktimisasi yang dilarang terhadap 9 karakteristik yang dilindungi, yaitu: usia, disabilitas, penyesuaian gender, perkawinan dan kemitraan sipil, hamil dan persalinan, ras, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, orientasi seksual.
- Lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum dari diskriminasi adalah badan publik<sup>41</sup> dan lembaga lainnya yang menjalankan fungsi badan publik, melalui tugas yang disebut *The Specific Duties*.<sup>42</sup>

Hal ini dijamin oleh Kementerian Kerajaan untuk Britania Raya, Kementerian Welsh (untuk negara bagian Wales), dan Kementerian Skotlandia (untuk negara bagian Skotlandia) yang bertugas untuk menjamin bahwa badan publik dan lembaga yang menjalankan tugas fungsi badan publik mempublikasikan informasi setidaknya-tidaknya setiap tahun yang menunjukkan kepatuhan kedua lembaga tersebut terhadap Equality Duty.



## C. Afrika Selatan

- Hak atas kesetaraan merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh Konstitusi Afrika Selatan yang ditetapkan melalui Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act No. 4 of 2000 (Equality Act 2000) dan Employment Equity Act No. 4 of 2022.
- Kedua peraturan tersebut tidak hanya bekerja secara sinergis, melainkan juga membuat ketentuan mengenai pemulihan bagi korban, kepatuhan terhadap kewajiban hukum internasional, termasuk kewajiban perjanjian, serta langkah-langkah untuk mendidik masyarakat, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya kesetaraan.<sup>43</sup>
- Equality Act 2000 menetapkan sebuah divisi di Pengadilan Tinggi dan menunjuk Pengadilan Magistrat sebagai “Equality Courts” atau Pengadilan Kesetaraan khusus untuk mendengarkan aduan akan ketiga tindakan tersebut.<sup>44</sup> Tidak sembarang hakim dapat menjadi hakim yang menangani kasus diskriminasi, *harassment*, dan/atau *hate speech*, melainkan hakim-hakim yang sudah mengikuti kursus pelatihan yang terkait dengan anti-diskriminasi, keadilan, dan kesetaraan.<sup>45</sup>
- Afrika Selatan pun mempunyai Komisi Kesetaraan Gender dan Komisi Hak Asasi Manusia yang bertindak untuk keadilan kepentingan umum<sup>46</sup>. Pengadilan ini dapat menghukum pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, berupa pembayaran ganti rugi yang berhubungan dengan kerugian finansial yang terbukti, termasuk kerugian di masa depan, atau sehubungan dengan penurunan martabat, rasa sakit dan penderitaan atau penderitaan emosional dan psikologis, sebagai akibat dari diskriminasi yang tidak adil.

# APA GUNANYA UU ANTI DISKRIMINASI?



**Dengan adanya UU Anti Diskriminasi, maka:**

- a. Adanya **akses keadilan bagi korban diskriminasi**, dengan memberikan penanggulangan untuk pelanggaran tersebut, termasuk dengan adanya mekanisme ganti kerugian.<sup>47</sup> Aturan tersebut menjadi sarana yang sangat signifikan untuk mendapatkan pengakuan bagi perempuan, baik dengan mengubah pola nilai-nilai publik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, maupun dengan memperluas hak-hak hukum untuk perempuan (akses kesetaraan terhadap sumber daya, manfaat, peluang, dan kedudukan).<sup>48</sup>
- b. Memberikan kesempatan bagi pengusaha, di mana ketika **mempekerjakan karyawan penyandang disabilitas** ia dapat menyamai atau memiliki kinerja yang lebih baik dari karyawan yang bukan penyandang disabilitas, antara lain dengan tingkat ketidakhadiran dan tingkat pengunduran diri yang rendah, serta loyalitas yang lebih tinggi.<sup>49</sup>
- c. Tersedianya **aksesibilitas bagi penyandang disabilitas** membuat adanya peningkatan penggunaan transportasi oleh lansia dan orang tua yang memiliki bayi.
- d. Membuat **pengurangan kecelakaan dan aksesibilitas** yang lebih besar bagi penyandang disabilitas terhadap bangunan-bangunan melalui pemasangan lift.<sup>50</sup>



- e. Dapat menjadi sarana yang sangat signifikan untuk mendapatkan **pengakuan bagi perempuan**, baik dengan mengubah pola nilai-nilai publik yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, maupun dengan memperluas hak-hak hukum untuk perempuan (**akses kesetaraan terhadap sumber daya, manfaat, peluang, dan kedudukan**).<sup>51</sup>

- f. **Menyempitnya kesenjangan upah berdasarkan gender dan etnis minoritas,** melalui dilarangnya perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki.<sup>52</sup> Di Britania Raya dan Australia juga ditunjukkan dengan menurunnya angka kesenjangan upah berdasarkan gender. Selain itu, terdapat penyamarataan pendapatan terhadap etnis minoritas yang meningkat 9.53%, di mana sebelumnya 7,07% lebih rendah dibandingkan pendapatan penduduk etnis mayoritas.<sup>53</sup> Tidak hanya itu, partisipasi kulit hitam, Asia, dan etnis minoritas dalam menjadi anggota parlemen juga meningkat menjadi 52 orang pada tahun 2017.<sup>54</sup>



**UU Anti Diskriminasi di berbagai negara telah memberikan berbagai manfaat dan perubahan bagi warga negaranya termasuk kepada kelompok rentan. Adanya kebijakan anti diskriminasi secara perlahan juga akan mengubah paradigma masyarakat yang menghormati hak setiap orang dengan setara.**

# SEPERTI APA PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS DISKRIMINASI DI INDONESIA?





Penyelesaian kasus-kasus diskriminasi di Indonesia selama ini cenderung dilakukan secara parsial dan belum berpihak pada korban. Korban tidak selalu mendapatkan akses keadilan. Pada beberapa kasus bahkan tidak diselesaikan dan tidak ada pemulihan terhadap korban.

Penyelesaian kasus-kasus diskriminasi di Indonesia selama ini ditempuh melalui jalur hukum (perdata, tata usaha negara, atau pidana) dan non-hukum.

Yuk kita lihat bagaimana kasus-kasus diskriminasi ini diselesaikan.

#### Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB):



- UU PNPS, KUHP, UU ITE dan UU Ormas merupakan UU yang paling banyak digunakan untuk pelanggaran KKB. Sepanjang tahun 2020 ditemukan 32 kasus penodaan agama. 17 kasus di antaranya dikenakan penahanan, dan 10 kasus di antaranya dikenakan sanksi pidana berupa denda dan kurungan.<sup>55</sup>
- Masalah gangguan ibadah dan penolakan pendirian ibadah umumnya diselesaikan dengan mengusulkan pemindahan lokasi, seperti halnya kasus hibah lahan GKI Yasmin Bogor.
- Penyelesaian masalah penolakan bangunan ibadah juga biasanya baru dapat diselesaikan ketika kasusnya viral.
  - *Penolakan pembangunan Gereja Kristen Indonesia Citraland Surabaya sudah berlangsung sejak 2011, namun baru ada upaya penyelesaian dan dilanjutkan setelah diviralkan oleh seorang anggota DPRD Josiah Michael di 2021 (Setara Institute, 2021).*
  - *Pemindahan lokasi bangunan ibadah seharusnya tidak menjadi solusi permanen. Pemerintah dapat menjembatani adanya dialog di masyarakat untuk menjunjung pluralisme dan toleransi dengan memberikan dukungan bagi kelompok minoritas untuk dapat menjalankan ibadahnya dengan baik sebagaimana kelompok mayoritas menjalankan ibadahnya (Setara Institute, 2021).*



- Konflik antara suku Dayak asli dan warga migran Madura di Sampit Kalimantan Tengah pada 2001 yang menyebabkan 1.335 orang Madura harus mengungsi dan 100 orang Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Pemerintah akhirnya turun tangan dengan meningkatkan keamanan, melakukan evakuasi dan menangkap provokator. Di akhir konflik, dibentuk perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura.<sup>56</sup>


### Kasus Diskriminasi Penyandang Disabilitas

Baihaqi, seorang disabilitas netra asal Pekalongan mengalami diskriminasi dalam seleksi CPNS di tahun 2019 karena kondisi disabilitasnya. Awalnya Baihaqi lolos seleksi CPNS tahap pertama, mendapatkan nilai terbaik dan lolos seleksi administrasi. Namun, pada tahap selanjutnya ia gagal lolos. Baihaqi didampingi oleh LBH dan Ombudsman mengajukan upaya ke PTUN Semarang dan PTTUN Surabaya, namun di tolak. Ia menang melawan pemerintah setelah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada November 2022 ia lalu dipanggil oleh BKD Jawa Tengah untuk sosialisasi<sup>57</sup>.



### Kasus Diskriminasi atas hak tempat tinggal yang layak dan aman

Slamet dan keluarganya mengalami penolakan dari masyarakat untuk mengontrak sebuah rumah di Bantul karena ia beragama Katolik. Kasus ini diselesaikan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Camat, Lurah dan Kepala Dusun. Selain Slamet, turut hadir dalam musyawarah itu perwakilan Kementerian Agama. Melalui proses musyawarah, masyarakat kemudian mendapat pemahaman mengenai hak warga negara lain. Proses penyelesaian juga dikawal oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta dan Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul<sup>58</sup>.



Jika dilihat pada kasus-kasus diatas, penyelesaian yang ditempuh dalam kasus-kasus diskriminasi sangat beragam, sehingga hasilnya pun berbeda-beda, sehingga tidak ada kepastian hukum.



**Tidak ada lembaga khusus yang memiliki wewenang untuk melaporkan dan menangani kasus diskriminasi yang memiliki standar tinggi. Tidak ada aturan dan tidak ada mekanisme yang jelas terkait pelaporan, perlindungan, pemulihan bagi korban diskriminasi.**

# APA SAJA HAMBATAN DALAM PENANGANAN KASUS DISKRIMINASI DI INDONESIA?



Secara umum, terdapat 3 hambatan utama dalam penanganan kasus diskriminasi di Indonesia.

Yuk simak penjelasan masing-masing hambatan tersebut berikut ini.



### Hambatan Struktur hukum

- Institusi penegak hukum dan aparatnya tidak memadai menangani kasus-kasus diskriminasi.
- Aparat penegak hukum tidak melindungi korban pada saat terjadi persekusi dari pelaku diskriminasi, serta enggan menyelesaikan kasus diskriminasi yang dilaporkan.
- Korban diskriminasi yang melaporkan kasusnya justru dikriminalisasi atau malah dilaporkan balik.<sup>59</sup>
- Tidak adanya pemulihan atas dampak dari diskriminasi yang dialami korban. Pada kasus yang diselesaikan lewat jalur hukum melalui UU Anti-Diskriminasi Ras dan Etnis misalnya, proses pemulihan terhadap korban hanya diberikan jika kasusnya diproses secara pidana. Jika kasus tersebut tidak diselesaikan secara pidana, maka korban tidak mendapatkan hak atas pemulihan.<sup>60</sup>
- Tidak adanya mekanisme komplain yang rigid dalam kasus-kasus diskriminasi. Laporan yang masuk ke lembaga pemerintah lebih banyak menjadi data dibandingkan diselesaikan hingga tuntas.<sup>61</sup>



### Hambatan Substansi hukum

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak memberikan cakupan perlindungan (protected grounds) yang luas, serta hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tidak pada pemulihan korban.

- Peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat langsung dilaksanakan oleh aparat penegak hukum karena tidak ada pengaturan teknisnya, sehingga membutuhkan penguatan legislasi yang lebih operasional.<sup>62</sup>
- Peraturan perundang-undangan yang sudah ada seringkali tidak dilengkapi dengan sistem pendukung yang memadai dan inklusif, termasuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara optimal.<sup>63</sup>
- Tidak ada pihak yang melakukan monitoring sinkronisasi dan implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>64</sup>



### Hambatan budaya hukum

- Adanya stigma dan prasangka terhadap kelompok-kelompok tertentu.
- Korban diskriminasi masih mengalami persekusi dari masyarakat.<sup>65</sup>
- Korban diskriminasi kerap dikucilkan oleh masyarakat dan lingkungan, susah mencari kerja, bahkan mengalami PHK dari pekerjaannya karena identitasnya.<sup>66</sup>
- Korban kerap tidak mengetahui bahwa ia telah menjadi korban diskriminasi, dan tidak mengetahui kemana harus mencari pertolongan.<sup>67</sup>
- Kuasa hukum yang mendampingi korban tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep HAM dan diskriminasi.<sup>68</sup>

13

# MENGAPA INDONESIA BUTUH KEBIJAKAN TERKAIT PENGHAPUSAN DISKRIMINASI?



Setelah memahami penjelasan di atas, kita jadi tahu bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan khusus terkait penghapusan diskriminasi, yaitu karena:

- Perlindungan dari diskriminasi menjadi mandat UUD 1945. Untuk memenuhi mandat tersebut, **Indonesia telah mengakomodasi semangat anti diskriminasi** sebagaimana tercantum di dalam beberapa UU. Namun, UU tersebut masih perlu disempurnakan agar dapat dioperasionalkan oleh aparat penegak hukum.
- **Praktik diskriminasi merupakan pelanggaran terhadap HAM** di mana korban tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia. Praktik diskriminasi tersebut perlu dihapuskan oleh negara dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan secara komprehensif.<sup>69</sup>
- **Penyelesaian kasus diskriminasi cenderung masih dilakukan secara parsial dan belum berpihak pada korban.** Korban diskriminasi masih sulit untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan pemenuhan hak-haknya.
- **Fokus penanganan dari tindakan diskriminatif hanya berupa penghukuman pelaku (biasanya sebagai tindak pidana)**<sup>70</sup>. Di sisi lain, aspek pemulihan korban yang sejatinya cukup penting, misal: ganti rugi, belum diatur secara pasti.
- **Pencegahan diskriminasi perlu dilakukan** dengan mendorong perubahan paradigma di masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menghapus reviktimisasi terhadap korban diskriminasi, serta membangun budaya hukum yang mendorong kesetaraan dan budaya inklusi.
- **Tata cara pelaporan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban diskriminasi perlu diatur secara komprehensif** dengan melibatkan masyarakat.
- Penanganan pengaduan perlu dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk khusus untuk itu, yakni untuk menerima, menindaklanjuti dan menangani kasus diskriminasi dan menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhan kasus. Melalui penanganan yang lebih jelas dan sistematis, maka setiap orang yang mengalami diskriminasi akan mendapatkan penyelesaian dan pemenuhan haknya.


# KEBIJAKAN SEPERTI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHAPUS DISKRIMINASI?





Keberadaan RUU Penghapusan Diskriminasi merupakan upaya aktual untuk memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dalam setiap kasus diskriminasi.

RUU tersebut diharapkan mengatur mengenai hal-hal berikut:



#### **A. Perluasan bentuk tindakan diskriminasi;**

Bentuk diskriminasi tidak hanya terbatas pada diskriminasi langsung dan tidak langsung melainkan juga termasuk pelecehan berbasis diskriminasi, penolakan dan kegagalan memenuhi akomodasi yang layak dan tindakan positif, segregasi (pemisahan), viktimisasi atau retaliasi.



#### **B. Pencegahan tindakan diskriminasi;**

Pencegahan tindakan diskriminasi dapat dilakukan melalui berbagai cara dan oleh berbagai lembaga negara. Pencegahan tindakan diskriminasi dapat dilakukan melalui edukasi dan pelatihan misalnya bagi ASN atau calon ASN, termasuk aparat penegak hukum.



#### **C. Membentuk lembaga penyelesaian kasus diskriminasi;**

1. Perlu ada lembaga yang ditunjuk untuk fokus menangani kasus diskriminasi
2. Penanganan awal kasus diskriminasi dilakukan oleh lembaga yang bertugas untuk melakukan penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pemulihan.

3. Lembaga memberikan pendampingan, perlindungan, serta layanan yang dibutuhkan korban, termasuk ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, dan menyelenggarakan penguatan psikologis bagi korban.



#### **D. Mengatur upaya penyelesaian lewat jalur non-hukum**

Selain melalui proses hukum formal (pidana, perdata, tata usaha negara), penanganan kasus diskriminasi dapat ditempuh melalui upaya penyelesaian non-formal, seperti mediasi, perundingan komunitas, diskusi dua arah, dan lain sebagainya.



#### **E. Pemenuhan hak korban dan keluarga**

1. Pemenuhan hak korban dan keluarga mencakup hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan dari tindakan diskriminasi sebagai aspek penting yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum penghapusan kasus diskriminasi.
2. Untuk memastikan pemulihan materiil dan non-materiil, perlu diatur mekanisme ganti rugi, restitusi, dan kompensasi yang diberikan oleh pelaku/ pihak ketiga dan/atau negara. Termasuk pemulihan institusional, pemulihan sosial, dan jaminan tidak terulangnya diskriminasi



#### **F. Penganggaran untuk pencegahan, penanganan dan pemulihan**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengawasi anggaran untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban diskriminasi guna menjamin pemberian perlindungan yang menyeluruh bagi korban agar kebutuhan korban dapat terakomodasi dengan baik.



#### **G. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan atau peraturan terkait anti-diskriminasi, baik di suatu lembaga atau di tingkat daerah maupun nasional perlu dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan anti-diskriminasi.

# APA YANG DAPAT KAMU LAKUKAN UNTUK MENGHAPUS DISKRIMINASI?



Menghapus diskriminasi dari Indonesia memerlukan perjuangan yang panjang untuk mendidik masyarakat agar dapat menghargai perbedaan dan menjunjung toleransi.<sup>71</sup>

Sebagai generasi muda, mari kita buktikan bahwa kita adalah generasi yang memperjuangkan anti-diskriminasi dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. **Menghargai setiap perbedaan dan membangun sikap toleransi:** Menghormati dan menghargai perbedaan dan keberagaman adalah hal penting untuk menghadapi kemajemukan dan keberagaman di Indonesia. Terciptanya kedamaian dan pengakuan HAM akan muncul jika seluruh masyarakat mampu membangun sikap toleransi.
2. **Menyadari hak asasi setiap manusia:** Menanamkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak yang setara sebagai manusia.
3. **Jangan tinggal diam ketika diri kita sendiri atau orang terdekat kita mengalami diskriminasi:** misalnya ketika mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, maka masyarakat dapat melakukan pelaporan misalnya ke lembaga HAM nasional.
4. **Beri informasi hak-hak korban** dan juga keberadaan lembaga-lembaga bantuan hukum dan tidak menyalahkan korban.
5. **Mendorong kebijakan yang menjamin penghapusan diskriminasi.** Keberadaan hukum sejak kehidupan awal manusia sangat penting, karena hukum dan seisinya bekerja menentukan hak, kewajiban, wewenang, dan keistimewaan. Hukum hadir memberikan pengakuan sebagai manusia yang setara.



# REFERENSI

1. UNHCR, *Protecting Minority Rights: A Practical Guide to Developing Comprehensive Anti-Discrimination Legislation*, (United Nations, 2023) hlm. 29-31.
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*, hlm. 33-34.
4. *Ibid.*, hlm. 42.
5. *Ibid.*, hlm. 39.
6. Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Komnas HAM, Jakarta, 2022), hal. 10
7. Derks et al. (ed), *Neuroscience of Prejudice and Intergroup Relations*, 2013, dalam Christian Tileaga, *The Nature of Prejudice: Society, Discrimination and Moral Exclusion*, Routledge: New York, London, 2016, hal. 14
8. Goffman, *Stigma and Social Identity*, *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, New York: Prentice-Hall. 1963, hal. 15
9. JB Pryor and AER Bos (eds), *Social Psychological Perspectives on Stigma: Advances in Theory and Research*, dalam *Ibid.*, hal 24
10. Kebebasan di Indonesia Terus Mengalami Penurunan hingga 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/kebebasan-di-indonesia-terus-mengalami-penurunan-hingga-2022> diakses pada 23 Januari 2024
11. Yogyakarta Kantongi Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tertinggi 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/yogyakarta-kantongi-skor-indeks-demokrasi-indonesia-tertinggi-2022> diakses pada 23 Januari 2024
12. SETARA Institute, Ringkasan Eksekutif Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Mengatasi Intoleransi, Merangkul Keberagaman Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2021, hlm. 2-3
13. Bappenas: Indeks inklusivitas terhadap kesetaraan gender masih rendah, <https://www.antaraneews.com/berita/2746565/bappenas-indeks-inklusivitas-terhadap-kesetaraan-gender-masih-rendah> diakses 23 Januari 2024.
14. Survey terhadap 3.090 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh provinsi Indonesia, Rawan Kena Diskrimasi, Ini Kelompok Sosial yang Tak Disukai Masyarakat Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/08/rawan-kena-diskriminasi-ini-kelompok-sosial-yang-tak-disukai-masyarakat-indonesia> diakses pada 24 Januari 2024.
15. <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP>, diakses 15 Februari 2023.

16. Felisitas Friska Dianing Puspa, et.al., Politics of Race: Diskriminasi Rasial Etnis Tionghoa dalam Kebijakan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal PolGov, Vol 2 No. 2, 2020, hal.450-451.
17. Enjang Dwi Tuffahati, Komnas HAM dalam Menyikapi Diskriminasi Tionghoa di Yogyakarta, <https://kumparan.com/enjang-dwi/komnas-ham-dalam-menyikapi-diskriminasi-tionghoa-di-yogyakarta-1yUkvWO7nKI/3>
18. Syariva Alaidrus, "Transgender di Ambon Masih Alami Diskriminasi di Kantor Polisi," <https://www.antaraneews.com/berita/1130384/transgender-di-ambon-masih-alami-diskriminasi-di-kantor-polisi>, diakses 15 Februari 2023.
19. Bestha Inatsan Ashila, et.al., Kompedium Pendamping ODHA Berhadapan dengan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI dan MaPPI FHUI, 2020), hlm. 45.
20. Duduk Perkara Penolakan 14 Anak dengan HIV/AIDS Masuk SD di Solo. <https://tirto.id/dhhz>, diakses 15 Februari 2023.
21. Berdasarkan wawancara dengan SAPDA pada tanggal 12 Desember 2022.
22. Raundoh Tul Jannah, Endro Legowo, Achmed Sukendro, "Konflik Dalam Perspektif Sistem Kepercayaan: Studi Kasus Diskriminasi Minoritas Agama Baha'i di Kabupaten Pati, Jawa Tengah," Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (Juni 2022), hlm. 2103-2107.
23. <https://www.dw.com/id/diskriminasi-akses-pelayanan-kesehatan-gender-minoritas/a-60850377>, diakses pada 23 Februari 2023.
24. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :63/G/2020/PTUN.SMG.
25. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 53/B/2021/PT.TUN. SBY.
26. BBC, "Tak ada gereja di Kecamatan Maja, umat Kristen dialrang ibadah Natal di ruko: "Ini jelas bentuk diskriminasi," <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv27r7xjme0o> , diakses 15 Februari 2023.
27. Fulthoni, et.al., Memahami Diskriminasi: Buku Saku untuk Kebebasan Beragama, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Centre, 2009), hal.20-21.
28. Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Komnas HAM, Jakarta, 2022), hal. 32-33.
29. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
30. UNDP, Vulnerable and Key Populations, <https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/legal-and-policy/key-populations/#:~:text=Vulnerable%20and%20key%20populations%20include,in%20law%2C%20policy%20and%20practice>, dan UN Women, dalam Arsa Ilmi Budiarti, dkk. Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022 hal. 23.
31. Indonesia, Undang-Undang tentang Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, Penjelasan Ps. 28 ayat (4).

32. <https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>
33. Wawancara dengan RBM (praktisi dan akademisi), 24 Oktober 2023.
34. Komnas HAM, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, (Komnas HAM, Jakarta, 2022), hal. 6
35. Australian Human Rights Commission, A Quick Guide to Australian Discrimination Laws, November 2014, hlm. 3. <https://humanrights.gov.au/our-work/employers/quick-guide-australian-discrimination-laws>
36. *Ibid.*
37. *Ibid.*
38. *Ibid.*
39. *Ibid.*
40. *Ibid.*
41. Age UK, *The Equality Act*, <https://www.ageuk.org.uk/information-advice/work-learning/discrimination-rights/the-equality-act/>, diakses 15 Februari 2023.
42. Section 155 (1) Equality Act 2010.
43. Department of Justice and Constitutional Development, Equality For All, [https://www.westerncape.gov.za/text/2004/11/2003\\_eqc\\_brochure.pdf](https://www.westerncape.gov.za/text/2004/11/2003_eqc_brochure.pdf), diakses 15 Februari 2023.
44. Chapter 4 Article 16 Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act No. 4 of 2000.
45. *Ibid.*
46. *Ibid.*
47. Rosaan Kruger, "Small Steps to Equal Dignity: The Work of the South African Equality Courts," *The Equal Rights Review Vol. 7*, 2011, hlm. 37-39. [https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR7\\_kruger.pdf](https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR7_kruger.pdf).
48. Albertyn, C., "Law, Gender and Inequality in South Africa," *Oxford Development Studies, Volume 39 No. 2*, Mei 2011, hlm. 158-159. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600818.2011.568610?scroll=top&needAccess=true>.
49. *Ibid.*, hal.122
50. Benefit and cost of the DDA, Disability discrimination report, hal. 118 diakses di <https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/disability-discrimination/report/11-chapter06.pdf> pada 2 Februari 2024
51. Albertyn, C., "Law, Gender and Inequality in South Africa," *Oxford Development Studies, Volume 39 No. 2*, Mei 2011, hlm. 158-159. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600818.2011.568610?scroll=top&needAccess=true>.
52. Menurut data Australian Bureau of Statistic di tahun 2023, kesenjangan gaji berdasarkan jenis kelamin turun signifikan untuk tahun kedua berturut-turut dan mencapai rekor terendah sepanjang masa sebesar 13%. Di Britania Raya, angka ini



- menurun dari yang semula 17% menjadi menjadi 8.6%, karena penerapan kewajiban pelaporan kesenjangan upah berdasarkan gender. Glenda Jean Strachan, et.al., Equal Employment Opportunity Legislation and Policies: The Australian Experience, Article in Equal Opportunities International: August 2007, hal 3.
53. University of Birmingham, *New Report Reveals How the New Equality Act (2010) Changed the Incomes of Ethnic Minorities*, <https://www.birmingham.ac.uk/news/2022/new-report-reveals-how-the-new-equality-act-2010-changed-the-incomes-of-ethnic-minorities>, diakses 2 Februari 2024.
  54. Catherine Casserley, "The Equality Act 2010 a decade on," <https://www.lag.org.uk/article/207717/the-equality-act-2010-a-decade-on>, diakses 24 Januari 2024.
  55. Siaran Pers Launching Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Di Indonesia Tahun 2020, <https://setara-institute.org/pandemi-lahan-subur-diskriminasi-dan-intoleransi/> diakses pada 24 Januari 2024.
  56. Kompas, Contoh Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/02000031/contoh-diskriminasi-ras-dan-etnis-di-indonesia?page=all> diakses pada 24 Januari 2024
  57. Detik.com, Difabel Pekolangan Menang Gugatan soal CPNS, Ganjar Siap Jalani Putusan MA, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6409678/difabel-pekalongan-menangi-gugatan-soal-cpns-ganjar-siap-jalani-putusan-ma> diakses pada 24 Januari 2024
  58. Infopublik.id. Menag Tegaskan Kasus Diskriminasi Agama di Yogyakarta Selesai, <https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/419781/index.html> diakses 24 Januari 2024
  59. Wawancara dengan SS (anggota Komnas HAM), 4 Oktober 2023.
  60. Wawancara dengan PH (praktisi isu diskriminasi), 29 September 2023.
  61. Wawancara dengan akademisi AF pada 5 oktober 2023.
  62. Wawancara pada praktisi dan pengacara publik, 25 September 2023.
  63. Wawancara dengan praktisi dan pendamping kasus penyandang disabilitas, 12 Desember 2022
  64. Wawancara dengan akademisi AF, 5 Oktober 2023.
  65. *Ibid.*
  66. *Ibid.*
  67. Wawancara dengan PH, (praktisi isu diskriminasi), 29 September 2023.
  68. *Ibid.*
  69. Nabila, et.al., Laporan Studi Pengembangan Strategi Advokasi Anti Diskriminasi bagi Kelompok Rentan di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,2021) hal. 23-25
  70. *Ibid.*
  71. Fulthoni, et.al.,*Op.cit*, hal. 52



Booklet  
**Diskriminasi di Indonesia dan Pentingnya  
Perlindungan yang Komprehensif bagi Korban**

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)  
& Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti  
Diskriminasi (Kain)  
2024